



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ahmad Yani No.38 Lubuk Sikaping

Telp./ Fax (0753)20196

Nomor : 094/47/SLTP-SLTA/2010. Lubuk Sikaping, 10 Mei 2010.
Lampiran : 1 (satu) Eks.
Perihal : **Penunjukan Kepala SMA N 1** Kepada yth :
Lubuk Sikaping Sebagai Sdr. Kepala SMA N 1 Lubuk Sikaping
Kepala SMA N 2 Lubuk Sikaping Di
Tahun Pelajaran 2010/2011. Tempat.

Dengan hormat.

Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa dengan telah ditetapkan SMA N 1 Lubuk Sikaping sebagai Sekolah Rintisan Berstandar Internasional (R-SMA-BI) melalui Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/457/Bup-Pas/2010 tanggal 30 April 2010 dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan SMA N 2 Lubuk Sikaping, maka sehubungan dengan itu diberitahukan kepada saudara sbb :

1. Mengingat penyelenggaraan SMA N 2 Lubuk Sikaping sudah harus dimulai pada tahun pelajaran 2010/2011 (bulan Juli 2010) ini, maka Saudara Kepala SMA N 1 Lubuk Sikaping ditunjuk sebagai Kepala SMA N 2 Lubuk Sikaping, disamping tugasnya sebagai Kepala SMA N 1 Lubuk Sikaping.
2. Penunjukan Kepala SMA N 2 Lubuk Sikaping sesuai point 1, **sifatnya sementara** sampai ditetapkan Kepala SMA N 2 Lubuk Sikaping yang Defenitif oleh Bupati Pasaman.
3. Segala hal yang menyangkut dengan kebijakan untuk Petunjuk Teknis dan Pembiayaan SMA N 2 Lubuk Sikaping, harus berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, melalui Kepala Bidang SLTP-SLTA cq. Kepala Seksi Tenaga Teknis SLTP-SLTA.
4. Segala hal yang menyangkut dengan Kewenangan Teknis Operasional kegiatan SMA N 2 Lubuk Sikaping dirumuskan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala SMA N 1 Lubuk Sikaping, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan SMA N 2 Lubuk Sikaping yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman (terlampir).

5. Kepala SMA N 1 Lubuk Sikaping dalam penunjukan ini bertugas antara lain :
- Menunjuk salah seorang Wakil Kepala sekolah SMA N 1 Lubuk Sikaping sebagai Pelaksana Harian di SMA N 2 Lubuk Sikaping.
 - Melaksanakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) bersamaan dengan Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Regular se Kabupaten Pasaman pada bulan Juni 2010 (tanggal pelaksanaan menyusul).
 - Melaksanakan pembentukan Pengurus Komite Sekolah SMA N 2 Lubuk Sikaping Periode 2010 s/d 2012.
 - Membuat dan menetapkan RAPBS SMA N 2 Lubuk Sikaping tahun pelajaran 2010/2011. (minimal periode Juli s/d Desember 2010)
 - Menunjuk Guru/Pegawai SMA N 1 Lubuk Sikaping untuk melaksanakan tugas di SMA N 2 Lubuk Sikaping sampai terbentuknya Guru/Pegawai yang Defenitif untuk SMA N 2 Lubuk Sikaping.
 - Menyusun Jadwal dan Melaksanakan Kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) Tahun Pelajaran 2010/2011 sesuai dengan Kalender Pendidikan.
 - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SMA N 2 Lubuk Sikaping kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman melalui Bidang SLTP-SLTA.
 - Segala hal yang belum tercantum dalam penunjukan ini akan diatur kemudian sesuai kebutuhan.

Demikianlah surat penunjukan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Dr. YAHYA, M.Pd
NIP 19640107 199001 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada yth :

- 1. Bapak Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping.*
- 2. Bapak ketua DPRD Kabupaten Pasaman.*
- 3. Peringgal.*